

# Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Palu

Asrabiya<sup>1</sup>, Jamaluddin<sup>2\*</sup>, Ernawaty Usman<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

\*Correspondence email:  
[asrabiya833@gmail.com](mailto:asrabiya833@gmail.com)

Received: 27 May 2025  
Accepted: 20 June 2025  
Published: 30 June 2025

Daftar lengkap informasi penulis tersedia di akhir artikel.

## Abstract

This study aims to determine the effect of taxpayer understanding and awareness on restaurant tax compliance in Palu City. The population studied were restaurant taxpayers in the Palu City area. The data collection method used was a survey by distributing questionnaires to respondents met by researchers. The number of respondents in this study was 56 people. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis with the help of SPSS software. The results of the study showed that taxpayer understanding and awareness had a positive and significant effect on restaurant tax compliance in Palu City.

**Keywords:** Taxpayer Compliance; Restaurant Tax; Tax Understanding; Taxpayer Awareness

## Abstrak

Tujuan utama studi ini adalah untuk menganalisis seberapa besar *pemahaman* serta *kesadaran wajib pajak* memengaruhi tingkat *kepatuhan wajib pajak restoran* di wilayah Kota Palu. Sasaran penelitian mencakup para pelaku usaha restoran yang terdaftar sebagai subjek pajak di daerah tersebut. Informasi diperoleh melalui metode survei, di mana peneliti secara langsung membagikan angket kepada partisipan yang dipilih. Sebanyak 56 orang menjadi responden dalam riset ini. Analisis informasi dijalankan melalui metode regresi linear berganda, dibantu oleh aplikasi SPSS. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak keduanya memberikan pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran dalam wilayah Kota Palu.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Restoran, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak



## 1. Pendahuluan

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari beragam sektor, termasuk penerimaan pajak daerah. Pemasukan dari sektor pajak daerah memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional serta mendanai kegiatan pemerintahan (Jannah et al., 2016), karena pajak daerah mampu meningkatkan PAD dan memajukan pertumbuhan ekonomi (Sudarmana et al., 2020). Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan peranan pajak sangat penting (Kahe, 2018). Suatu negara akan memiliki fondasi ekonomi yang kuat apabila sebagian besar pengeluaran bersumber dari pajak (Totanan et al., 2024).

Berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum dalam UU Nomor 29 Tahun 2009 yang merupakan dasar hukum bagi pemungutan pajak daerah, yang didalamnya juga memuat terkait pajak restoran guna mendukung pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pajak restoran dikenakan kepada pengusaha restoran yang menyediakan makanan dan minuman kepada pelanggan dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu menunjukkan bahwa jumlah rumah makan/Restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan semakin banyaknya Rumah makan/Restoran di Kota Palu, pendapatan pajak daerah juga dapat meningkat.

Mengacu pada informasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, berikut adalah gambaran mengenai target serta capaian penerimaan pajak restoran selama periode 2022 hingga 2024:

**Tabel 1.** Target Dan Realisasi Pajak Restoran 2022-2024

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
2022	24.500.000.000	27.330.523.624	111,55%
2023	35.000.000.000	31.975.334.103	91,35%
2024	70.000.000.000	41.879.814.481	58,82%

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, 2025*

Pemasukan yang diperoleh melalui sektor pajak restoran 111,55% lebih tinggi dari target pada tahun 2022, 91,35% lebih rendah pada tahun 2023, dan tahun 2024 kembali menurun 58,82% dari target pajak restoran. Salah satu aspek Penurunan pendapatan pajak restoran disebabkan karena kepatuhan wajib pajak restoran masih cukup rendah.

Beragam riset sebelumnya, termasuk karya Widyaningsih (2019), Tene dkk. (2017), serta Nainggolan & Patimah (2019), menghasilkan kesimpulan bahwa pemahaman mengenai sistem pajak menciptakan dampak menguntungkan bagi kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, temuan kontradiktif muncul dari penelitian Rizky & Amir (2020) dan Yolanda dkk. (2023), yang mengungkapkan bahwa pemahaman bidang perpajakan tidak menghasilkan dampak pada kepatuhan wajib pajak. Pada aspek lain, investigasi Nugroho dkk. (2020), Permatasari (2020), dan Samrin (2023) yang mengkaji dimensi kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa elemen ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kontras dengan hal tersebut, eksplorasi Tantowi dkk. (2024) beserta Hargiyanto & Witono mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak tak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Mempertimbangkan ketidakseragaman output dari aneka studi terdahulu, peneliti merasa termotivasi untuk mengeksplorasi lebih mendalam elemen-elemen yang outputnya masih inkonsisten itu. Terdapat tiga rumusan hipotesis dalam penelitian ini, yakni: H1 mengungkapkan bahwa pemahaman bidang perpajakan secara terpisah memainkan peran penting bagi kepatuhan wajib pajak; H2 menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak secara mandiri turut menghasilkan dampak pada kepatuhan wajib pajak; serta H3 memaparkan bahwa ketika digabungkan, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak menciptakan efek pada kepatuhan wajib pajak.

## 2. Metode

Tujuan pokok kajian ini ialah menganalisis tingkat pengaruh *pemahaman* serta *kesadaran wajib pajak* terhadap *kepatuhan wajib pajak restoran*. Riset ini mengimplementasikan metode kuantitatif deskriptif, yang bergantung pada pengambilan informasi lewat distribusi kuesioner untuk memverifikasi dugaan dan merespons rumusan masalah penelitian. Data yang ditelaah bersumber dari dua kategori, yaitu informasi primer dan sekunder. Penetapan responden melibatkan 56 peserta, yang didapat menggunakan kalkulasi berdasarkan formula Slovin. Guna mengukur masing-masing variabel, peneliti memanfaatkan alat ukur berupa Skala Likert.

### 2.1 Teknik Pengujian Instrumen

Dalam pengujian instrumen, akan digunakan uji validitas dan reliabilitas untuk mengukur keakuratan dan konsistensi pengukuran (Simbolon et al., 2023). Pengujian validitas meliputi penilaian isi instrumen yang digunakan, yang penting untuk memastikan keandalannya dalam suatu penelitian. Pengujian validitas bertujuan untuk memeriksa apakah setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti valid atau tidak (Siregar, 2013). Uji reliabilitas (keandalan) digunakan untuk mengukur keandalan suatu pertanyaan. Reliabilitas ini dievaluasi melalui analisis statistik untuk mengidentifikasi ketidakakuratan dalam pengukuran. Peneliti menggunakan uji reliabilitas untuk menguji keandalan satu variabel menggunakan teknik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ).

## 2.2 Uji Asumsi Klasik

Pemeriksaan terhadap syarat klasik harus dijalankan lebih dulu sebelum berlanjut pada fase analisis regresi berganda dan verifikasi hipotesis. Maksud dari langkah ini ialah menjamin bahwa model regresi yang dipakai bersifat linear dan terhindar dari pelanggaran syarat-syarat fundamental (Waty dkk., 2023). Berbagai macam pemeriksaan syarat klasik yang bisa diaplikasikan mencakup:

- 2.2.1 Uji Normalitas dilakukan dijalankan dengan maksud mengevaluasi apakah informasi dari variabel independen memiliki sebaran yang mendekati normal. Verifikasi ini dilaksanakan memakai teknik Kolmogorov-Smirnov. Bila output pemeriksaan memperlihatkan angka signifikansi melebihi 0,05, maka bisa diambil kesimpulan bahwa informasi tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2016).
- 2.2.2 Uji multikolinearitas bertujuan melihat ada tidaknya keterkaitan atau korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model yang optimal adalah saat tidak ada hubungan linear antara variabel bebas (Ghozali, 2016).
- 2.2.3 Uji heteroskedastisitas dimanfaatkan untuk mengidentifikasi apakah ragam dari varians residual tetap stabil antar observasi. Bila variasi residual berbeda pada setiap pengamatan, maka situasi ini dinamakan heteroskedastisitas. Model regresi yang sempurna adalah yang tidak memiliki indikasi heteroskedastisitas. Berdasarkan panduan pengambilan keputusan, heteroskedastisitas timbul bila ada pola khusus seperti mengecil, membesar, atau membentuk ombak. Jika persebaran titik-titik berada secara random di atas dan di bawah angka nol pada sumbu y tanpa membentuk pola tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

## 2.3 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018) setelah mengumpulkan data dari responden, selanjut data dianalisis dengan mengelompokkan, mentabulasi menyajikan dan menghitung. Peneliti menggunakan metode berikut untuk menganalisis data:

### 2.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi level hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Struktur umum dari model regresi linear multipel menurut Sihombing (2022) adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

- Ket : Y = Kepatuhan Wajib Pajak  
 X1 = Pemahaman Perpajakan  
 X2 = Kesadaran Wajib Pajak  
 a = Konstanta  
 $\beta$  = Slope atau Koefisien regresi  
 e = Kesalahan

### 2.3.2 Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berperan untuk memperlihatkan seberapa besar model sanggup menerangkan variasi yang berlangsung pada variabel dependen. Bila nilai  $R^2$  terbilang rendah, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam menerangkan variabel terikat masih minim. Sebaliknya, jika  $R^2$  mendekati angka satu, maka variabel-variabel bebas hampir seluruhnya menerangkan perubahan pada variabel terikat. Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

- Ket : Kd = seberapa jauh perubahan variabel Y dipengaruhi variable X  
 $R^2$  = koefisien korelasi pangkat dua

## 2.4 Metode Pengujian Hipotesis

Teknik yang dipakai untuk memverifikasi dugaan dalam riset ini adalah analisis regresi, yang meliputi:

- 2.4.1 Uji F bertujuan untuk mengidentifikasi apakah keseluruhan variabel bebas secara bersamaan menciptakan dampak terhadap variabel terikat. Bila angka signifikansi yang didapat lebih kecil dari

0,05, maka hal ini memperlihatkan bahwa semua variabel independen secara kolektif mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika angka signifikansinya melampaui 0,05, maka bisa diambil kesimpulan bahwa variabel bebas tak menciptakan dampak secara simultan terhadap variabel terikat.

- 2.4.2 Uji t merupakan verifikasi parsial yang dimanfaatkan untuk mengevaluasi efek masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Dugaan dinyatakan diterima bila angka signifikansi berada di bawah nilai 0,05, yang mengartikan ada dampak bermakna dari variabel bebas terhadap variabel tergantung. Akan tetapi, jika angka signifikansi melebihi 0,05, maka dugaan ditolak, menunjukkan ketiadaan dampak yang berarti antara kedua jenis variabel tersebut.

### 3 Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Teknik Pengujian Instrumen

##### 3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan agar menentukan keandalan kuesioner. Agar kuesioner dianggap valid, pernyataan harus secara akurat mencerminkan konsep yang sedang diukur. Instrumen dengan validitas tinggi secara akurat mengukur variabel yang diinginkan, sebaliknya jika instrumen validitas rendah maka data yang diukur tidak akan relevan dengan tujuan pengukurannya.

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas**

Variabel	n	rhitung	Keputusan
Pemahaman perpajakan	7	0,77; 0,88; 0,78; 0,88; 0,82; 0,73; 0,86	VALID
Kesadaran wajib pajak	7	0,77; 0,76; 0,63; 0,51; 0,76; 0,74; 0,78	VALID
Kepatuhan wajib pajak	8	0,74; 0,84; 0,67; 0,76; 0,84; 0,80; 0,78; 0,76	VALID

Sumber: Output SPSS 25.0 (2025)

##### 3.1.2 Uji Reliabilitas

Untuk memastikan keandalan suatu kuesioner, dengan demikian instrumen kuesioner diuji secara berulang pada responden yang sama dan dalam situasi yang seragam. Apabila pengukuran yang sama terus-menerus memberikan hasil yang sama, penelitian tersebut dapat dipercaya keandalannya. Sebaliknya, jika pengukuran berulang menunjukkan hasil yang berbeda maka dianggap tidak dapat diandalkan:

**Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	n	Cronbach Alpha	Keputusan
Pemahaman Perpajakan	7	0,926	RELIABEL
Kesadaran Wajib Pajak	7	0,830	RELIABEL
Kepatuhan Wajib Pajak	8	0,943	RELIABEL

Sumber: Output SPSS v25, 2025

#### 3.2 Uji Asumsi Klasik

##### 3.2.1 Uji Normalitas

Salah satu metode yang dimanfaatkan untuk mengevaluasi apakah informasi memiliki sebaran normal ialah Pemeriksaan Kolmogorov-Smirnov Satu Sampel, dengan level signifikansi senilai 5%. Suatu informasi bisa dinyatakan mengikuti distribusi normal bila angka signifikansinya melampaui 0,05. Berikut ini ditampilkan tabel output dari verifikasi normalitas

**Tabel 5 Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.38473931
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.067
	Negative	-.113
Test Statistic		.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Output SPSS v25 (2025)

**3.2.2 Uji Multikolinearitas**

Riset ini menganalisis kemungkinan terjadinya indikasi multikolinearitas antar variabel independen dengan memanfaatkan nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Suatu variabel dinyatakan terhindar dari multikolinearitas bila VIF berada di bawah nilai 10,00 dan angka toleransi melampaui 0,10. Berdasarkan output analisis, penelitian ini menyebutkan bahwa tak ditemukan petunjuk multikolinearitas. Tabel di bawah ini menampilkan output pemeriksaan tersebut:

**Tabel 4 Hasil Uji Multikolomearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Perpajakan	.709	1.411
	Kesadaran Wajib Pajak	.709	1.411

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 25.0 for windows (2025)

**3.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menelusuri apakah terdapat ketidakkonsistenan dalam sebaran varians residual antar data pengamatan dalam suatu model regresi. Jika nilai residual menunjukkan penyebaran yang seragam, maka model dianggap memenuhi asumsi homoskedastisitas. Sebaliknya, apabila terdapat variasi dalam penyebaran tersebut, maka kondisi tersebut disebut sebagai heteroskedastisitas. Dari hasil evaluasi grafik, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah garis horizontal pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari indikasi heteroskedastisitas. Ilustrasi hasil pengujian ditampilkan dalam gambar di bawah:



**Gambar 3. Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas**

Sumber : Output SPSS 25.0 for windows (2025)

### 3.3 Metode Analisis Data

#### 3.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari proses analisis ini adalah untuk mengetahui pola interaksi antar variabel serta mengevaluasi sejauh mana variabel bebas memberikan kontribusi terhadap perubahan yang terjadi pada variabel yang dipengaruhi.

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
Konstanta	-6,133		
X1	0,840	5,867	0,00
X2	0,485	3,854	0,00
Multiple-R	= 0,887	Sig. F = 0,000	
F hitung	= 97,521	a = 0,05	
Adjusted R Square	= 0,778		

Sumber : Output SPSS 25.0 (2025)

Di bawah ini disajikan output dari analisis regresi linier berganda yang telah dirumuskan ke dalam bentuk persamaan regresi berganda.

$$Y = -6,133 + 0,840X1 + 0,485X2 + e$$

Melalui persamaan diatas diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 3.3.3. Uji Koefisien Determinasi

Dari hasil perhitungan, diperoleh koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,784 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,778. Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 77,8% fluktuasi pada kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui kontribusi pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Adapun sisa 22,2% diperkirakan berasal dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### 3.4 Metode Pengujian Hipotesis

#### 3.4.1 Uji F

Dengan menggunakan uji F simultan, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana semua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai F yang dihasilkan melampaui batas nilai F tabel, maka hal tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel bebas memiliki kontribusi terhadap variabel terikat. Temuan dari uji ini (p < 0,05) menguatkan bahwa kombinasi antara pemahaman dan kesadaran wajib pajak secara kolektif berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak restoran.

#### 3.4.2 Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk menilai pengaruh individual dari setiap variabel independen terhadap variabel yang menjadi fokus utama. Jika nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05, maka hipotesis dinyatakan valid dan variabel tersebut dianggap memiliki dampak yang nyata. Namun, apabila nilai p lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti. Rincian hasil analisis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis (Uji T)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.133	2.768		-2.216	.031
	Pemahaman Perpajakan	.840	.098	.648	8.589	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.485	.105	.350	4.636	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS for windows 25.0 (2025)

Hasil uji coba pada diatas dapat menjelaskan:

Merujuk pada hasil Tabel 8, ditemukan bahwa variabel *pemahaman* perpajakan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00, yang berada di bawah level probabilitas 0,05. Artinya, secara terpisah, pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan hipotesis pertama yang menyatakan adanya hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut, sehingga memperkuat kebenaran hipotesis yang diajukan.

1. Berdasarkan Tabel 8, nilai signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak juga tercatat sebesar 0,00, lebih kecil dari nilai batas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara individu, kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mendapatkan dukungan dari data empiris.

### 3.5 Pembahasan

#### 3.5.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak adalah sebuah faktor fundamental yang berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan kepatuhan. Ini berarti, dorongan seseorang untuk bersikap taat akan menjadi lebih kuat apabila ia memiliki pengetahuan yang jelas mengenai wewenang serta obligasi yang melekat pada statusnya. Cakupan wawasan perpajakan ini menyentuh berbagai aspek, termasuk penguasaan atas aturan beserta mekanisme sistemnya, kesadaran tentang bagaimana kontribusi tersebut memberi faedah bagi kepentingan publik, dan informasi terkait nominal pungutan yang telah menjadi ketetapan negara. Konsekuensinya, subjek pajak yang menguasai secara komprehensif seluk-beluk tanggung jawabnya cenderung mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menunaikan pembayaran sesuai tenggat waktu serta bergerak selaras dengan segenap regulasi yang diberlakukan.

Jika ditinjau dari *Theory of Planned Behavior*, pemahaman perpajakan memiliki kaitan erat dengan konsep *behavioral belief*. Teori ini mengemukakan bahwa keyakinan seorang individu terhadap konsekuensi dari sebuah perbuatan akan membentuk sudut pandangnya, yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi intensi untuk bertindak. Secara empiris, variabel pemahaman perpajakan mendapatkan tanggapan yang sangat meyakinkan dari para responden, di mana mayoritas besar memberikan jawaban Setuju (232 atau 59%) dan Sangat Setuju (119 atau 30%). Sisanya terdistribusi pada pilihan Ragu-ragu (29 atau 7%), Tidak Setuju (10 atau 2%), serta Sangat Tidak Setuju (hanya 2 atau 0%). Lebih jauh lagi, uji statistik mengonfirmasi hal ini dengan perolehan nilai signifikansi 0,00, yang posisinya jauh di bawah ambang batas 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dapat dinyatakan valid dan diterima, yang menegaskan bahwa pemahaman perpajakan secara nyata memberikan dampak berarti bagi kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini berjalan seiring dengan riset yang sebelumnya dipublikasikan oleh Tene et al. (2017) dan juga Widyaningsih (2019), yang keduanya sampai pada penemuan bahwa pemahaman perpajakan memegang peranan dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

#### 3.5.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Telah terkonfirmasi bahwa faktor kesadaran wajib pajak merupakan salah satu elemen penentu yang membawa pengaruh substansial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Relasi yang terbentuk antara kedua variabel ini bersifat searah, yang dapat diartikan bahwa peningkatan pada level kesadaran wajib pajak akan berbanding lurus dengan naiknya potensi ketaatan seseorang dalam menunaikan seluruh obligasi pajaknya. Adapun tolak ukur untuk level kesadaran wajib pajak itu sendiri dapat tercermin dari tingginya kadar kedisiplinan serta kuatnya dorongan dalam diri individu untuk melaksanakan segenap hak dan kewajiban selaku subjek perpajakan.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, individu yang memiliki tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi terhadap peran pajak dalam pembangunan nasional akan menunjukkan sikap yang lebih mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak, serta cenderung memiliki kedisiplinan lebih dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Selain itu, kesadaran juga meningkatkan sensitivitas terhadap norma sosial di sekitarnya, sehingga memperkuat dorongan normatif untuk tetap patuh. Tingkat kesadaran yang memadai turut memperkuat keyakinan bahwa memenuhi kewajiban pajak adalah sesuatu yang realistis dan berada dalam jangkauan kemampuan mereka. Berdasarkan hasil survei, variabel kesadaran wajib pajak memperoleh respons tinggi: 95 (24%) menjawab Sangat Setuju, 217 (55%) Setuju, 46 (12%) Ragu-ragu, 28 (7%) Tidak Setuju, dan 6 (2%) menyatakan Sangat Tidak Setuju. Merujuk pada informasi yang disajikan dalam Tabel 8, perolehan angka signifikansi 0,00, yang nilainya jelas berada di bawah ambang batas 0,05, menjadi sebuah indikasi kuat. Fakta ini menjadi landasan untuk menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak secara nyata memberikan pengaruh berarti terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua dalam riset ini dinyatakan valid. Penemuan tersebut memiliki keselarasan dengan hasil riset yang telah dipublikasikan sebelumnya oleh Nugroho dkk. (2020) serta Permatasari (2022), di mana kedua studi itu juga sampai pada kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu elemen yang memberikan andil bagi eskalasi tingkat kepatuhan wajib pajak.

### 3.5.3 Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil riset menyatakan yakni faktor pemahaman beserta kesadaran wajib pajak, ketika diuji secara gabungan, terbukti secara kolektif membawa dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Lebih jauh, terungkap adanya jalinan relasi yang sangat kuat antara level ketaatan seorang pembayar pajak dengan dua aspek utama, yaitu kedalaman penguasaan mereka atas berbagai ketentuan perpajakan serta tingginya persepsi mereka mengenai andil setoran pajak bagi kemajuan dan progresivitas negara. Fokus utama kajian ini adalah menelusuri bagaimana pemahaman dan kesadaran wajib pajak memengaruhi sikap terhadap perilaku, tekanan sosial yang dirasakan (norma subjektif), serta persepsi kontrol atas tindakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pajak. Pendekatan Theory of Planned Behavior sangat sesuai untuk menjelaskan dinamika tersebut. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang kuat mengenai ketentuan dan manfaat dari pajak, maka hal itu akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban pajaknya. Di sisi lain, kesadaran yang tinggi akan mendorong ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran, maka motivasi wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak juga cenderung meningkat.

Validitas hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini telah terkonfirmasi, yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Angka signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,00, sebuah nilai yang posisinya jelas lebih rendah dari standar ambang batas 0,05. Kondisi ini menegaskan bahwa faktor pemahaman beserta kesadaran wajib pajak, apabila diuji secara gabungan, memang membawa dampak yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak. Penemuan ini memiliki kesamaan arah dengan riset terdahulu yang dipublikasikan oleh Subarkah & Dewi (2017), yang juga sampai pada konklusi bahwa kedua variabel tersebut merupakan determinan kuat bagi terwujudnya kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, kesimpulan ini juga mendapatkan penegasan dari kajian-kajian yang dilakukan oleh As'ari (2018) serta Yolanda dkk. (2023).

## 4 Kesimpulan

Kajian ini menghasilkan konklusi utama bahwa saat diuji secara gabungan, faktor pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara kolektif menjadi elemen penentu bagi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di area Kota Palu. Lebih jauh, ketika dianalisis secara individual, masing-masing dari kedua faktor tersebut juga menunjukkan andilnya sendiri. Hal ini mengisyaratkan sebuah relasi yang berbanding lurus, di mana level ketaatan dalam membayar pajak akan menguat seiring dengan dalamnya penguasaan seseorang atas regulasi serta meningkatnya persepsi mereka akan fungsi vital pajak bagi pembangunan regional. Fakta-fakta ini menjadi sebuah pertanda bahwa komunitas pengusaha kuliner di kota tersebut pada dasarnya telah memenuhi obligasi perpajakannya sebagaimana yang diatur dalam regulasi. Penulis memiliki ekspektasi besar agar temuan riset ini dapat diadopsi sebagai sebuah masukan berharga oleh instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. Secara spesifik, hasil ini diharapkan menjadi landasan dalam merancang dan mengeksekusi agenda sosialisasi serta edukasi yang menysasar para pemilik usaha kuliner. Serangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk lebih menumbuhkan persepsi di kalangan pembayar pajak tentang betapa vitalnya fungsi iuran mereka untuk mengakselerasi progres di tingkat lokal. Bagi para peneliti berikutnya, diajukan sebuah saran untuk memperlebar cakupan analisis dengan melibatkan tipe-tipe pungutan resmi yang lain, sekaligus memasukkan faktor-faktor berbeda yang berpotensi memengaruhi dinamika kepatuhan wajib pajak.

## Referensi

- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hargiyarto, I. M., & Witono, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tegal. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2407–2424. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.6202>
- Kahe, E. K. (2018). *Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Purworejo*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Skripsi.
- Nainggolan, H. & P. S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Balikpapan. *Religion Education*

*Social Roiba Journal*, 10(2), 188–195.

- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Permatasari, Y. I. (2022). *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1, 356–365.
- Rizky, P., & Amir, H. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Samrin, L. O. M. A., Mus, A. R., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Penggunaan Online Sistem, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Makassar. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 289–301.
- Sihombing, S. O. (2022). *Pengantar Metode Analisis Multivariat*. Pakalongan: PT. Nasya Expanding Managemen.
- Simbolon, I., Limbong A., Tambunan E.H., R. G. . & S. S. . (2023). *Biostatistik*. Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Subarkah, J. & D. M. . (2017). Pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/210/161>
- Sudarmana, I. P. . & S. G. . (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 9(4), 1338–1357.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tantowi, M. R., Manan, A., & Agustiani, E. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penerapan Mobile Payment Online System (Mpos) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Konstanta*, 3(1), 24–47. <https://doi.org/10.29303/konstanta.v3i1.1100>
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2303–1174), 443–453.
- Totanan, C., Jamaluddin, Muliati, Zahra, F., & Muh. Ilham, P. (2024). The complexity of tax regulations and principles of justice as determinants of taxpayer compliance: case of Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 13(1), 174–184. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(1\).2024.14](https://doi.org/10.21511/pmf.13(1).2024.14)
- Umar, H. (2023). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Waty, Ervina, et al. (2023). *Metodologi Penelitian Bisnis: Teori & Panduan Praktis Dalam Penelitian Bisnis*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wibowo, F. X. P. (2022). *Statistika Bisnis dan Ekonomi Dengan SPSS 25*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Widyaningsih, N. K. A. (2019). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(2), 78–106.
- Yolanda, V., Rahma, T. I. F., & Lubis, A. W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Medan). *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 242–262.

## How Cites

Asrabiya, Jamaluddin, & Ernawaty Usman. (2025). Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Palu. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.58477/ebima.v4i1.303>

## Publisher's Note

Yayasan Pendidikan Mitra Mandiri Aceh (YPPMA) remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Submit your manuscript to YPMMA Journal and benefit from: <https://journal.ypmma.org/index.php/ebima>.